



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Istiqomah alias Iin binti Muhadi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pesantren, Rt 03, Rw 03, Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISTIQOMAH Alias IIN Binti MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISTIQOMAH Alias IIN Binti MUHADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku BPKP No. N-06909494 yang diperuntukan sepeda motor Honda Beat No.Pol : AE 2128 HW warna magenta hitam No. Ka.: MH1JM1112JK678934, No.Sin.: JM11E1662271 atas nama WARTINI, Alamat RT.23 RW.03, Desa Kresek, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 2128 HW tahun 2018, warna magenta hitam No.Ka : MH1JM1112JK678934, No.Sin.: JM11E1662271, STNK atas nama WARTINI, Alamat RT.23 RW.03, Desa Kresek, Kec. Wungu, Kab. MadiunDikembalikan kepada saksi Wartini;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ISTIQOMAH Alias IIN Binti MUHADI pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Wartini RT.23 RW.03 Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB Terdakwa datang dengan Saksi Imam Kambali ke rumah Saksi Wartini dengan maksud Terdakwa akan meminjam Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor. Saksi Imam Kambali mengatakan kepada Saksi Wartini "Lek, lin arep nyilih motor karo pinjemono duwet" kemudian Saksi Wartini menjawab "piro Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan di jawab oleh Saksi Imam Kambali "Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) wae" tidak lama berselang Saksi Wartini menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di meja sambil berkata "mbak nyilih motor e kanggo tuku obat" kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Wartini dan pergi meninggalkan rumah Saksi Wartini;
- Bahwa terdakwa sudah sering meminjam motor kepada Saksi Wartini sehingga Saksi Wartini tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wartini sekitar Pukul 09.45 WIB mencoba menghubungi Terdakwa menggunakan telepon akan tetapi tidak di jawab oleh Terdakwa kemudian Saksi Wartini sekitar Pukul 11.30 WIB mendatangi rumah Saksi Imam Kambali untuk mengecek motor Saksi Wartini akan tetapi baik motor miliknya maupun Terdakwa tidak ada di rumah Saksi Imam Kambali hingga pada sore hari motor yang di pinjam oleh Terdakwa tidak kunjung di kembalikan;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa yakni motor milik Saksi Wartini merk Honda Beat, No.Pol : AE 2128 HW, Tahun 2018, warna magenta hitam, No.Ka : MH1JM1112JK678934, No.Sin.: JM11E1662271;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi Wartini ke Kabupaten Grobogan dan menggadaikan motor milik Saksi Wartini tersebut kepada Saksi Munjait Alias Kentung pada Tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB yang beralamat di RT.04 RW.02, Desa Terkesi Utara, Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wartini mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ISTIQOMAH Alias IIN Binti MUHADI pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Wartini RT.23 RW.03 Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB Terdakwa datang dengan Saksi Imam Kambali ke rumah Saksi Wartini dengan maksud Terdakwa akan meminjam Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor. Saksi Imam Kambali mengatakan kepada Saksi Wartini "*Lek, lin arep nyilih motor karo pinjemono duwet*" kemudian Saksi Wartini menjawab "*piro Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)*" dan di jawab oleh Saksi Imam Kambali "*Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) wae*" tidak lama berselang Saksi Wartini menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di meja sambil berkata "*mbak nyilih motor e kanggo tuku obat*" kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Wartini dan pergi meninggalkan rumah Saksi Wartini;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wartini sekitar Pukul 09.45 WIB mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak di jawab dan nomor telepon Saksi Wartini di blokir oleh Terdakwa kemudian Saksi Wartini sekitar Pukul 11.30 WIB mendatangi rumah Saksi Imam Kambali untuk mengecek motor Saksi Wartini akan tetapi baik motor miliknya maupun Terdakwa tidak ada di rumah Saksi Imam Kambali hingga pada sore hari motor yang di pinjam oleh Terdakwa tidak kunjung di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi Wartini ke Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan pada Tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB menggadaikan motor milik Saksi Wartini tersebut kepada Saksi Munjait Alias Kentung yang beralamat di RT.04 RW.02, Desa Terkesi Utara, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa yakni motor milik Saksi Wartini merk Honda Beat, No.Pol AE 2128 HW tahun 2018, warna magenta hitam, No.Ka : MH1JM1112JK678934, No.Sin.: JM11E1662271;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wartini mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Wartini,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB Terdakwa datang dengan Saksi Imam Kambali ke rumah Saksi di Desa Kresek Rt23 Rw03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Rumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi Imam Kambali mengatakan kepada Saksi "Lek, lin (Terdakwa) arep nyilih motor karo pinjemono duwet" kemudian Saksi menjawab "piro Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)?” dan dijawab oleh Saksi Imam Kambali “Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) wae” lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata “mbak nyilih motor e kanggo tuku obat” lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah Saksi dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah ditunggu sampai sekitar Pukul 09.45 WIB Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak juga kembali, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa beberapa kali akan tetapi tidak pernah dijawab dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa malah memblokir nomor telepon Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Imam Kambali untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Saksi yang dipinjam Terdakwa akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan juga tidak menemukan sepeda motor miliknya bahkan sampai sore hari Saksi menunggu Terdakwa dan sepeda motor Saksi tidak juga kembali;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah membawa dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 milik Saksi kepada saksi Munjait alias Kentung yang beralamat di RT.04 RW.02 Desa Terkesi Utara Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Jawa Tengah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 milik Saksi kepada Saksi Munjait alias Kentung pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa pergi dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1112JK678934 Nomor Mesin: JM11E1662271 adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00(empat belas juta Rupiah) karena kehilangan 1(satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB Saksi menemani Terdakwa datang ke rumah saksi Wartini di Desa Kresek Rt23 Rw03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat itu Saksi dating menemani saksi Winarti dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Winarti;
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi Winarti Saksi mengatakan kepada saksi Winarti "Lek, lin (Terdakwa) arep nyilih motor karo pinjemono duwet" kemudian saksi Winarti menjawab "piro Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)?" dan dijawab oleh Saksi mengatakan "Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) wae" lalu saksi Winarti menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terkdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata "mbak nyilih motor e kanggo tuku obat" lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah saksi Winarti dan pergi meninggalkan rumah Saksi Wartini;
- Bahwa setelah ditunggu sampai sekitar Pukul 09.45 WIB Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak juga kembali, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa beberapa kali akan tetapi tidak pernah dijawab dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa malah memblokir nomor telepon saksi Winarti;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Imam Kambali untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Saksi yang dipinjam Terdakwa akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan juga tidak menemukan sepeda motor miliknya bahkan sampai sore hari Saksi menunggu Terdakwa dan sepeda motor Saksi tidak juga kembali;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah membawa dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 milik Saksi kepada saksi Munjait alias Kentung yang beralamat di RT.04 RW.02 Desa Terkesi Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Jawa Tengah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 milik Saksi kepada Saksi Munjait alias Kentung pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa pergi dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1112JK678934 Nomor Mesin: JM11E1662271 adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor dan mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Imam Kambali, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pak, aku silihne sepeda motor karo duwet Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kanggo toko obat gone mbak War (saksi Wartini)" dan Saksi menjawab "iyu". Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi Wartini di Desa Kresek Rt23 Rw03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa datang ke Rumah saksi Wartini dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Wartini untuk membeli obat;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada saksi Wartini "*Lek, lin (Terdakwa) arep nyilih motor karo pinjemono duwet*" kemudian saksi Wartini menjawab "piro Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)?" dan dijawab oleh Saksi "Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) wae" lalu saksi Wartini menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata "mbak nyilih motor e kanggo toko obat"

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



dan saksi Wartini menjawab iyo, iki ngati ngati enek polisi akeh", lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah Saksi dan pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi pulang ke Rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saksi Sutrisno datang ke Rumah saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi Sutrisno mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Wartini yang dipinjam Terdakwa belum kembali padahal tadi bilang hanya mau beli obat. Saat itu saksi Sutrisno juga mengatakan apakah Saksi bertengkar (tukaran) dengan Terdakwa dan Saksi menjawab tidak;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah membawa dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 milik Saksi kepada saksi Munjait alias Kentung yang beralamat di RT.04 RW.02 Desa Terkesi Utara Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Jawa Tengah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 milik saksi Winarti kepada Saksi Munjait alias Kentung pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB di rumah saksi Munjait alias Kentung;
 - Bahwa Sepeda motor yang dibawa pergi dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1112JK678934 Nomor Mesin: JM11E1662271 adalah sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Winarti mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) karena kehilangan 1(satu) unit sepeda motor miliknya
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Munjait, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke Rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam;



- Bahwa saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Mas iki sepeda motor bojoku arep tak silih duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) oleh opo gak?” kemudian Saksi bertanya “ono surate opo gak?” kemudian Terdakwa menjawab “gak ono mas”, mendengar jawaban Terdakwa Saksipun mengatakan “gak wani buk amargo gak ono surate” lalu Terdakwa menjawab “kali dikei duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kanggo muleh ta ambil surat-surate engko ta kei sampeyan, paling 2 hari wis nyampek”;
 - Bahwa mendengar itu Saksipun percaya dengan perkataan Terdakwa dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah saksi;
 - Bahwa setelah ditunggu selama 2 (dua) hari Terdakwa tidak juga datang untuk menyerahkan surat-surat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian ke Rumah saksi dan mengatakan kalau sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam adalah hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Winarti yang digadaikan kepada Saksi tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam kepada Saksi seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan bunga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa berjanji akan melunasinya dalam waktu 1(satu) bulan;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buku BPKB No. N-06909494 yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat Nopol:AE-2128-HW warna magenta hitam Noka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK678934, Nosin: JM11E1662271STNK an. Wartini alamat RT 23 RW 03 Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun;

2. 1 (satu) unit sepeda motor MH2JM1112JK678934, Nosin: JM11E1662271, STNK an. Wartini alamat RT 23 RW 03 Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Kambali "pak, aku silihne sepeda motor karo duwet Rp 100. 000,00 (seratus ribu rupiah) kanggo tuku obat gone mbak War (saksi Wartini)" dan saksi Imam Kambali menjawab "iyu". Selanjutnya sekitar 08.30 WIB Terdakwa dan saksi Imam Kambali datang ke rumah saksi Wartini di Desa Kresek Rt23 Rw03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Imam Kambali datang ke Rumah saksi Wartini dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Wartini untuk membeli obat;
- Bahwa saat itu Saksi Imam Kambali mengatakan kepada saksi Wartini "Lek, lin (Terdakwa) arep nyilih motor karo pinjemono duwet" kemudian saksi Wartini menjawab "piro Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)?" dan dijawab oleh saksi Imam Kambali "Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) wae" lalu Saksi wartini menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata "mbak nyilih motor e kanggo tuku obat" dan saksi Wartini menjawab iyo, iki ngati-ngati enek polisi akeh", lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah saksi Winarti dan pergi meninggalkan rumah saksi Winarti;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan, Terdakwa yang awalnya berniat pergi ke Apotik untuk membeli obat kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Grobogan untuk bertemu dengan Adik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat singgah di perempatan Dungus untuk membeli obat;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Wartini sempat beberapa kali menelpon Terdakwa akan tetapi telponnya tidak pernah Terdakwa angkat dan justru

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memblokir nomer handphone saksi Wartini sehingga saksi Wartini tidak bisa menghubungi Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Grobogan, Terdakwa bertemu dengan saksi Munjait alias Kentung dan mengatakan kalau Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi Munjait "Mas iki sepeda motor bojoku arep tak silih duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) oleh opo gak?" kemudian saksi Munjait bertanya "ono surate opo gak?" kemudian Terdakwa menjawab "gak ono mas kalau dikei duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kanggo muleh ta ambil surat-surate engko ta kei sampeyan, paling 2 hari wis nyampek" dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Munjait akan mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dalam waktu 5(lima) hari;
- Bahwa mendengar itu saksi Munjaitpun percaya dengan perkataan Terdakwa dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah saksi Munjait;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan tinggal selama 5(lima) hari di Rumah sdri. Sulasih di Grobogan sampai pada hari Selasa 12 Maret 2024 Terdakwa diamankan petugas Polsek Wungu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin saksi Winarti kalau Terdakwa akan membawa sepeda motor yang dipinjamnya pergi ke Grobogan dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Orang lain;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari saksi Munjait telah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada saksi Munjait dan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam diamankan pihak Kepolisian untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Kambali "pak, aku silihne sepeda motor karo duwet Rp 100. 000,00 (seratus ribu rupiah) kanggo tuku obat gone mbak War (saksi Wartini)" dan saksi Imam Kambali menjawab "iyo". Selanjutnya sekitar 08.30 WIB Terdakwa dan saksi Imam Kambali datang ke rumah saksi Wartini di Desa Kresek Rt23 Rw03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Imam Kambali datang ke Rumah saksi Wartini dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Wartini untuk membeli obat;
- Bahwa saat itu Saksi Imam Kambali mengatakan kepada saksi Wartini "Lek, lin (Terdakwa) arep nyilih motor karo pinjemono duwet" kemudian saksi Wartini menjawab "piro Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)?" dan dijawab oleh saksi Imam Kambali "Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) wae" lalu Saksi wartini menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata "mbak nyilih motor e kanggo tuku obat" dan saksi Wartini menjawab iyo, iki ngati-ngati enek polisi akeh", lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah saksi Winarti dan pergi meninggalkan rumah saksi Winarti;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan, Terdakwa yang awalnya berniat pergi ke Apotik untuk membeli obat kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Grobogan untuk bertemu dengan Adik terdakwa di daerah Grobogan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat singgah di perempatan Dungus untuk membeli obat;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Wartini sempat beberapa kali menelpon Terdakwa akan tetapi telponnya tidak pernah Terdakwa angkat dan justru Terdakwa memblokir nomer handphone saksi Wartini sehingga saksi Wartini tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Grobogan, Terdakwa bertemu dengan saksi Munjait alias Kentung dan mengatakan kalau Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi Munjait "Mas iki sepeda motor bojoku arep tak silih duwet Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Rupiah) oleh opo gak?” kemudian saksi Munjait bertanya “ono surate opo gak?” kemudian Terdakwa menjawab “gak ono mas kalau dikei duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kanggo muleh ta ambil surat-surate engko ta kei sampeyan, paling 2 hari wis nyampek” dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Munjait akan mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dalam waktu 5(lima) hari;

- Bahwa kemudian saksi Munjaitpun percaya dengan perkataan Terdakwa dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam berikut kunci sepeda motornya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah saksi Munjait;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan tinggal selama 5(lima) hari di Rumah sdri. Sulasih di Grobogan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa diamankan petugas Polsek Wungu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin saksi Winarti kalau Terdakwa akan membawa sepeda motor yang dipinjamnya pergi ke Grobogan dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Orang lain;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari saksi Munjait telah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada saksi Munjait dan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam diamankan pihak Kepolisian untuk menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Istiqomah alias lin binti Muhadi, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan sengaja " atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Kambali "pak, aku silihne sepeda motor karo duwet Rp 100. 000,00 (seratus ribu rupiah) kanggo tuku obat gone mbak War (saksi Wartini)". Selanjutnya sekitar 08.30 WIB Terdakwa dan saksi Imam Kambali datang ke rumah saksi Wartini di Desa Kresek Rt23 Rw03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Wartini untuk membeli obat. Saat itu Saksi Imam Kambali mengatakan kepada saksi Wartini “*Lek, lin (Terdakwa) arep nyilih motor karo pinjemono duwet*” kemudian saksi Wartini menjawab “*piro Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*” dan dijawab oleh saksi Imam Kambali “*Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) wae*” lalu Saksi wartini menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata “*mbak nyilih motor e kanggo tuku*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



obat” dan saksi Wartini menjawab iyo, iki ngati-ngati enek polisi akeh”, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah saksi Winarti dan pergi meninggalkan rumah saksi Winarti. Kemudian ditengah perjalanan, Terdakwa yang awalnya berniat pergi ke Apotik untuk membeli obat kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Grobogan untuk bertemu dengan Adik terdakwa di daerah Grobogan. Ditengah perjalanan saksi Wartini sempat beberapa kali menelpon Terdakwa akan tetapi telponnya tidak pernah Terdakwa angkat dan justru Terdakwa memblokir nomer handphone saksi Wartini sehingga saksi Wartini tidak bisa menghubungi Terdakwa. Sesampainya di Kabupaten Grobogan, Terdakwa bertemu dengan saksi Munjait alias Kentung di Rumahnya dan mengatakan kalau Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Munjait “Mas iki sepeda motor bojoku arep tak silih duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) oleh opo gak?” kemudian saksi Munjait bertanya “ono surate opo gak?” kemudian Terdakwa menjawab “gak ono mas kalau dikei duwet Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kanggo muleh ta ambil surat-surate engko ta kei sampeyan, paling 2 hari wis nyampek” dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Munjait akan mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dalam waktu 5(lima) hari. Kemudian saksi Munjaitpun percaya dengan perkataan Terdakwa dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam berikut kunci sepeda motornya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah saksi Munjait. Kemudian Terdakwa pulang dan tinggal selama 5(lima) hari di Rumah sdri. Sulasih di Grobogan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa diamankan petugas Polsek Wungu untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin saksi Winarti kalau Terdakwa akan membawa sepeda motor yang dipinjamnya pergi ke Grobogan dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Orang lain. Selanjutnya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari saksi Munjait telah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang dibawa pergi dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1112JK678934 Nomor Mesin: JM11E1662271 yang merupakan sepeda motor milik Saksi Wartini dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor miliknya saksi Wartini mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00(empat belas juta Rupiah) karena kehilangan 1(satu) unit sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang awalnya mengatakan kepada saksi Wartini

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan salah satu bagian dari unsur ini yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Wartini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatannya;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bisa membawa pergi dan kemudian menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam, Nomor Rangka : MH1JM1112JK678934 Nomor Mesin: JM11E1662271 milik Saksi Wartini karena sebelumnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi Wartini

dimana ketika Terdakwa datang ke Rumah saksi Wartini bermaksud untuk meminjam uang dan sepeda motor milik saksi Wartini kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di meja sambil berkata "mbak nyilih motor e kanggo tuku obat" dan saksi Wartini menjawab iyo, iki ngati-ngati enek polisi akeh", lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam yang terparkir di samping rumah saksi Winarti dan pergi meninggalkan rumah saksi Winarti. Kemudian ditengah perjalanan, Terdakwa yang awalnya berniat pergi ke Apotik untuk membeli obat kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Grobogan untuk bertemu dengan Adik terdakwa di daerah Grobogan. Sampai akhirnya ketika di Grobogan Terdakwa mendatangi Rumah saksi Munjait kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2128 HW tahun 2018 warna magenta hitam milik saksi Wartini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi pembuktiannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 186 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggihkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB No. N-06909494 yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat Nopol:AE-2128-HW warna magenta hitam Noka MH1JM1112JK678934 Nosin: JM11E1662271STNK an. Wartini alamat RT 23 RW 03 Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun dan 1 (satu) unit sepeda motor MH2JM1112JK678934 Nosin: JM11E1662271 STNK an.Wartini alamat RT 23 RW 03 Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Wartini maka terdapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan yang sah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi wartini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Istogomah alias lin binti Muhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku BPKB No. N-06909494 yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat Nopol:AE-2128-HW warna magenta hitam Noka MH1JM1112JK678934 Nosin: JM11E1662271STNK an. Wartini alamat RT 23 RW 03 Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor MH2JM1112JK678934 Nosin:
JM11E1662271 STNK an.Wartini alamat RT 23 RW 03 Ds. Kresek Kec.
Wungu Kab. Madiun;

Dikembalikan kepada saksi wartini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024,
oleh kami Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Bayu
Adhypratama, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H.masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta
dihadiri oleh Estiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)